



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, **Desa xxxxx'**, **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, berdomisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxx26@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx26@gmail.com) sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bongkudai, 18 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, **Desa xxxxx'**, **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, berdomisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxx26@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx26@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari senin tanggal 11 Maret 2008 di **xxxxxx** yang terletak di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak laki-laki yang bernama **Wali Nikah** dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama **Imam Masjid** dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di **xxxxxx**, pada tanggal 01 Juni 2008;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya

Halaman 2 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap isi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PEMOHON I**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 3 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 03 November 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PEMOHON II**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 12 Februari 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Nama **Saksi Nikah I**, lahir di **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Jalan Dusun III, RT.06, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah bapak **Wali Nikah** yang merupakan kaka kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** sudah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari wali pemohon II yaitu **Imam Masjid** setelah kaka kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;

Halaman 4 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan **Saksi Nikah II**;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan pengelihatan;
- Bahwa di samping 2 orang saksi akad nikah Para Pemohon, juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan tunai sesaat setelah ijab qobul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan secara hukum keabsahan pernikahannya;

2. Nama **SAKSI II**, lahir di **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 08 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan operator di PT HWR tempat tinggal di Dusun II RT.04, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan adik kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2008, di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II juga berstatus perawan;

Halaman 5 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah bapak **Wali Nikah** yang merupakan kaka kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Ayah Pemohon II** sudah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari wali pemohon II yaitu **Imam Masjid** setelah kaka kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu Bapak **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, di samping itu keluarga kedua belah pihak juga turut hadir menyaksikan;
- Bahwa para saksi nikah tersebut adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, serta sehat pendengaran dan pengelihatannya;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mahar tersebut diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow, ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo*, pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

Halaman 7 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 1870 KUHPerdara jo pasal 285 RBg, demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Saksi Nikah I** bin Pinotok Dakotaloti dan **SAKSI II** yang mendukung dalil-dalil para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang menjadi wali nikah adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** sebab ayah dari Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** sudah meninggal dunia dan pasrah wali kepada Imam yang bernama **Imam Masjid** untuk menikahkan para Pemohon, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh **Imam Masjid** dengan Pemohon I;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat pengelihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Halaman 8 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2008 di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang menjadi wali nikah adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** sebab ayah dari Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** sudah meninggal dunia dan pasrah wali kepada Imam yang bernama **Imam Masjid** untuk menikahkan para Pemohon, ijab qobul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh **Imam Masjid** dengan Pemohon I;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat pengelihatannya dan pendengarannya;

Halaman 9 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan di tempat Para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi

Halaman 10 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

Menimbang bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan dara/nasab, semenda, maupun sesusuan dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut

Halaman 13 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 14 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I** binti Hamka Mamonto) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 maret 2008 di Dusun III, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2008 di **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H dan M. Saekhoni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Proses         | :Rp 75.000,00   |
| 2. Panggilan      | :Rp 0,00  |
| 3. PNBP :         |   |
| - Pendaftaran     | :Rp 30.000,00   |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00   |
| - Redaksi         | :Rp 10.000,00   |
| 4. Meterai        | :Rp 10.000,00+  |
| Jumlah            | :Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah); |

Tutuyan, 24 Februari 2021

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tty

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)